
PERIZINAN USAHA SEBAGAI KEPASTIAN HUKUM PELAKU UMKM DI DESA KARANG PELEM KEC. MASARAN KABUPATEN SRAGEN

¹⁾ Edi Suhardi,²⁾ Mulyadi,³⁾ Endah Nawangsasi,⁴⁾ Endang Saryanti,
⁵⁾ Setyani Sri Haryanti
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma AUB Surakarta
¹⁾Edisuhardi@gmail.com

ARTIKEL INFO

*Keywords: UMKM, Perizinan
Legalitas dan NIB.*

Received : 06, June

Revised : 18, July

Accepted: 21, July

©2025 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Tujuan dilakukan pengabdian masyarakat ini untuk menumbuhkan pengembangan berfikir terhadap pentingnya pelaku UMKM memiliki Legalitas Usaha jenis NIB (Nomor Induk Berusaha) agar usaha pelaku UMKM dapat lebih berkembang dan kendala-kendalanya dapat teratasi. Legalitas usaha merupakan suatu standar yang dimiliki oleh pelaku usaha dimana setiap usaha hendaklah memiliki suatu legalitas supaya dapat menjamin usahanya. Tuntutan itu yang menjadi masalah karena masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki Legalitas Usaha. Masih banyak Banyak ditemukan pelaku Usaha Kecil dan Menengah yang belum memiliki Ijin Usaha, dikarenakan ketidaktahuan proses untuk mendapatkan Ijin Usaha. Dan juga dianggap terlalu rumit dan berbiaya besar. Juga hal yang membuat pelaku UMKM mengurungkan niat untuk membuat Legalitas Usaha seperti kurangnya Sosialisasi atau takut jika terkena pajak sedangkan usahanya masih sektor mikro. Maka Tim Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Dharma AUB Surakarta dibantu mahasiswa KKN mengadakan Sosialisasi kepada pelaku UMKM di desa Karangpelem kabupaten sragen berupa Legalitas Usaha yang bekerjasama dengan CV Rafinda. Hasil setelah diadakan sosialisasi kepada pelaku UMKM ternyata ada perubahan pola pikir dimana awalnya dianggap susah dan berbiaya besar ternyata mudah, maka sedikit demi sedikit mereka saling menyadari pentingnya Legalitas Usaha untuk mengembangkan usahanya.

A. PENDAHULUAN

Peran masyarakat dalam pembangunan nasional yaitu dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, salah satunya Usaha Mikro Kecil Menengah (untuk selanjutnya disingkat dengan UMKM) yang menjadi pilar penting pada bidang ekonomi di Indonesia. UMKM diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. UMKM dikelola oleh orang perorangan ataupun badan usaha yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan baik lingkup mikro ataupun kecil, dari segi daerah maupun nasional.

Keberadaan UMKM tidak dapat dihilangkan dari kehidupan masyarakat bangsa Indonesia saat ini. Dari keberadaannya UMKM dapat memberikan manfaat salah satunya yaitu menjadi mata pencaharian untuk bertahan hidup. Manfaat lainnya yaitu mampu menciptakan kreatifitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan tradisi kearifan lokal daerah tempat dijalaninya UMKM. Sisi lain dari keberadaan UMKM yaitu dapat memberikan lapangan pekerjaan yang luas mengingat penduduk Indonesia banyak dan menempati urutan keempat di dunia (Anggraheni, 2023). Pelaku UMKM perlu mendapatkan perlindungan dalam pemasarannya, seperti: penguatan kapasitas sumber daya manusia; modal; pelatihan; promosi produk; dan iklim usaha yang kondusif. Salah satu aspek penting dalam tumbuh dan berkembangnya UMKM di Indonesia yaitu dengan mempermudah perizinan berusaha secara merata di seluruh Indonesia. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian, baik di tingkat nasional maupun daerah. UMKM adalah kegiatan usaha yang memiliki potensi untuk membuka peluang kerja dan menyediakan layanan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat (Hastuti, et all, 2020)

UMKM perlu mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan dalam kemudahan perizinan, sehingga memudahkan pelaku usaha untuk menghadapi keterbukaan pasar global. Dengan adanya perizinan UMKM, diharapkan mampu menjadi kontribusi positif terhadap efektifitas ekonomi terutama pendapatan daerah, pendapatan untuk negara, dan mendorong nilai investasi.

Legalitas dalam suatu usaha merupakan jati diri yang melegalkan atau menegaskan suatu usaha sehingga mendapatkan berbagai dokumen yang sah di mata hukum dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Banyak pelaku usaha UMKM berpendapat bahwa legalitas suatu usaha diperlukan oleh usaha yang sudah bergerak dalam skala besar saja, padahal sudah jelas bahwa legalitas usaha dikeluarkan oleh Pemerintah untuk mendongkrak para pelaku usaha kecil dan menengah mendapatkan berbagai banyak manfaat yang bisa membantu usahanya berkembang.

Dengan selebar izin yang didapatkan oleh pelaku UMKM, mereka bisa mendapatkan beberapa manfaat. Yang Pertama adalah legalitas usaha, kedua yaitu kemudahan untuk mendapatkan modal, ketiga mendapatkan akses untuk mendapatkan pendampingan usaha dari Pemerintah, dan keempat ialah mendapatkan kesempatan untuk memperoleh bantuan pemberdayaan dari Pemerintah. Namun pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang Nomor Induk Berusaha (NIB). Mereka

belum memahami manfaat dan pentingnya memiliki NIB dalam menjalankan usahanya, karena nyatanya pemerintah belum bisa mensosialisasikan tentang NIB kepada masyarakat secara merata.

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.(Adrian Sutedi, 2011:167) Legalitas usaha merupakan suatu standar yang dimiliki oleh pelaku usaha dimana setiap usaha hendaklah memiliki suatu legalitas supaya dapat menjamin usahanya. (Rahmanisa, 2021).

Penerbitan NIB diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang kemudian diperbaharui menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Proses pembuatan NIB dapat diakses secara mandiri dengan sistem elektronik yaitu dengan Online Single Submission (OSS). OSS sendiri merupakan sistem yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dengan adanya sistem ini semakin mempermudah dalam melayani para pelaku UMKM untuk mengurus legalitas usahanya. Tetap saja kendala yang ditemukan di masyarakat, pelaku usaha masih belum memahami cara mengurus NIB, karena keterbatasan dalam memahami ilmu teknologi yang berkembang, sehingga perlu pendampingan untuk kepengurusan legalitas NIB tersebut.

Desa Karangpelem merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Sragen. Desa Karangpelem ini mempunyai potensi obyek yang cukup besar, yang meliputi obyek alam, budaya/sejarah, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Obyek alam tersebut merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemerintah Desa Karangpelem. Ada beberapa UMKM di Desa Karangpelem ini yang unggul dan sudah berdiri lama namun belum mendapatkan atau diurus legalitas usahanya.

Desa karangpelem merupakan desa yang mempunyai potensi pertanian cukup tinggi, namun aktivitas pertanian belum di kembangkan secara maksimal. Pada potensi pertanian ini, warga desa sudah membuat kelompok tani yang selanjutnya akan dikembangkan sebagai pengembangan ekonomi kawasan. Potensi lainnya yang dimiliki Desa Karangpelem selain pertanian yaitu pada bidang peternakan yang menjadi unggulan adalah Kambing Etawa, dikelola oleh kelompok ternak dengan Usaha Susu Kambing Etawa. Pada perikanan yang

menjadi unggulan adalah budidaya ikan air tawar terutama ikan lele, dan usaha ikan lele ini didistribusikan ke pedagang ikan yang ada di pasar.

Namun disatu sisi banyaknya pelaku UMKM yang ada belum memiliki legalitas usaha dikarenakan takut terkena pajak dengan kondisi pemasaran yang belum luas. Tidak hanya itu, kurangnya sumber daya manusia juga dapat mempengaruhi kurangnya perluasan dalam memasarkan produk UMKM karena takut akan rasa yang dihasilkan berbeda dan tidak mampu menerima pesanan dalam skala besar, ataupun memproduksi barang jika ada pesanan saja. Sehingga dapat menghambat perkembangan pemasaran beberapa UMKM yang ada di Desa Karangpelem

Meskipun kurangnya pemasaran produk UMKM, pembangunan dan perkembangan potensi Desa Karangpelem terdapat beberapa dukungan dari sumber daya disekitar seperti Umbul, sistem pengairan, lahan yang subur, produksi pupuk, pembibitan tanaman, budidaya, peternakan dan lainnya, maka kegiatan untuk pengembangan potensi di Desa Karangpelem dapat meningkat serta dapat dikenal oleh masyarakat luas lewat potensi yang ada di Desa.

Melihat permasalahan pada pemasaran pelaku UMKM yang ada di Desa Karangpelem, Tim Pengabdian Masyarakat UNDHA AUB menawarkan solusi untuk membuat Perizinan Usaha sebagai hal untuk dapat memperluas pemasaran dan lainnya bersama CV Rafinda untuk memberikan sosialisasi dan pembuatan terkait Perizinan dagang yang seharusnya dilakukan oleh pelaku UMKM. Kegiatan sosialisasi bersama CV Rafinda dengan tujuan agar UMKM yang ada di Desa Karangpelem menjadi lebih berkembang, baik dalam proses produksi, *packaging*, dan pemasaran produk dari pelaku UMKM yang ada di Desa Karangpelem.

B. METODE PENGABDIAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini diadakan di Balai Desa Karang pelem kecamatan Masaran Kabupaten sragen pada hari kamis tanggal 25 Agustus 2024 dengan target peserta masyarakat desa para pelaku UMKM di desa Karangpelem kecamatan Masaran Kabupaten Sragen yang dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB. Kegiatan ini terbagi ke dalam 3 sesi yaitu pembukaan oleh Bapak Kepala Desa, kemudian sesi ke 2 sosialisasi digitalisasi untuk UMKM dan sesi terakhir yaitu pendampingan pembuatan NIB bekerja sama dengan Tim dari program INAmicro PT. Mikrobisnis Digital Sejahtera.

Metode yang diterapkan dalam kegiatan pengabdian ini adalah *metode Service Learning*. Metode *Service Learning* merupakan salah satu pendekatan dalam pembelajaran yang

mengintegrasikan tujuan akademik dengan upaya meningkatkan kesadaran dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat secara langsung. Metode *Service Learning* memungkinkan terjadinya hubungan timbal balik antara mahasiswa dengan pelaku usaha, di mana mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang diperoleh di perkuliahan secara langsung, sementara pelaku usaha mendapatkan pendampingan untuk mengembangkan usahanya (Zunaidi, 2024). Pelaksanaan metode *Service Learning* pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dibagi menjadi beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan Pertama

Melakukan observasi dan wawancara dengan pelaku usaha untuk mengetahui kendala dalam pengurusan NIB dan mengumpulkan informasi dari para pelaku usaha di desa Karangpelem kec. Masaran Kab. Sragen.

2. Tahapan Kedua

Menyusun rancangan modul kegiatan yang akan dilakukan dalam program pemberdayaan UMKM.

3. Tahapan Ketiga


Mendampingi UMKM dalam penyusunan dokumen dan pengisian formulir pengajuan izin usaha secara langsung.

4. Tahapan Keempat

Pengantaran dokumen persyaratan perizinan ke instansi terkait untuk diproses lebih lanjut.

5. Tahapan Kelima

Setelah pengajuan izin, dilakukan pemantauan terhadap progres pengurusan izin dan menunggu konfirmasi dinas terkait untuk mengetahui status pengajuan.



Gambar 1. Tahapan Pengabdian

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Dosen sebagai team pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat bersama mahasiswa yang berperan dalam melakukan pemberdayaan UMKM melalui pendampingan dalam aspek legalitas usaha. Dalam menjalankan usahanya, UMKM harus memiliki bukti legalitas usaha. Legalitas usaha memungkinkan UMKM untuk mengakses berbagai program pemerintah yang menawarkan bantuan permodalan, dengan ketentuan bahwa usaha tersebut memiliki status hukum yang jelas (Hakim et al., 2024). Legalitas tersebut diberikan dalam bentuk surat izin usaha, tanda bukti pendaftaran, atau tanda bukti pendataan. Fokus utama program ini adalah membantu UMKM dalam memperoleh Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK).

Kepemilikan P-IRT menjadi bukti bahwa produk yang dihasilkan telah memenuhi standar keamanan dan kelayakan pangan. Dengan demikian, makanan dan minuman yang telah memperoleh P-IRT resmi memiliki izin edar untuk dipasarkan secara luas (Indrawati, 2021). Sedangkan IUMK merupakan bukti legalitas yang diberikan kepada individu atau pelaku usaha tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil yang dituangkan dalam satu lembar dokumen. IUMK diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta berperan sebagai sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam pengembangan bisnis (Purnawan et al., 2020). Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam pendampingan ini meliputi, sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan Program

Kegiatan pertama adalah observasi, yang dilakukan dengan mengunjungi langsung lokasi usaha, berdiskusi dengan pemilik UMKM, untuk mengidentifikasi kendala yang dapat dibantu dalam program pemberdayaan ini. Hasil observasi ini akan menjadi dasar dalam merancang program kerja yang sesuai dengan kebutuhan UMKM. Dari hasil observasi, ditemukan bahwa salah satu kendala utama yang dihadapi Pelaku usaha UMKM adalah aspek perizinan. Kendala tersebut terutama terkait dengan belum adanya Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK).

Dengan memiliki PIRT, produk makanan yang dihasilkan akan lebih terjamin keamanannya dan memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan. Sementara itu, IUMK memberikan legalitas usaha yang mempermudah akses permodalan, kemitraan bisnis, serta partisipasi dalam program pembinaan pemerintah. Melalui kedua legalitas usaha tersebut, UMKM dapat meningkatkan daya saing dan memperluas jangkauan pasar.

Setelah mengetahui kendala yang dihadapi, langkah selanjutnya adalah merancang program pendampingan yang berfokus pada proses pengurusan izin usaha. Program ini mencakup sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha, pendampingan dalam pengisian formulir perizinan, serta penyampaian dokumen ke instansi terkait. Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan dapat memperoleh PIRT dan IUMK sehingga mampu mengembangkan usahanya secara lebih profesional dan berdaya saing.



Gambar 2

Wawancara dengan pelaku UMKM untuk pembuatan NIB

2. Sosialisasi dan Pengumpulan Informasi

Program awal yang dilakukan adalah memberikan sosialisasi kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha. Sosialisasi merupakan metode untuk mengajarkan dan memperkenalkan nilai-nilai kepada suatu individu, kelompok masyarakat kepada yang lainnya (Purba, et all, 2020). Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pemilik UMKM tentang manfaat perizinan, seperti PIRT dan IUMK. Dalam sosialisasi ini, diberikan penjelasan mengenai dampak positif adanya legalitas usaha terhadap perkembangan bisnis, seperti peningkatan kepercayaan konsumen, kemudahan akses permodalan, serta peluang kerja sama dengan mitra bisnis atau instansi tertentu.

Setelah sosialisasi dilakukan, tim pengabdian mengumpulkan informasi di Dinas Kesehatan Kota Salatiga terkait perizinan PIRT dan IUMK. Pengumpulan informasi mencakup identifikasi persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, prosedur pengajuan, serta instansi terkait yang berwenang dalam penerbitan izin tersebut.



Gambar 3. Sosialisasi dan Pengumpulan Informasi

3. Pendampingan Pemenuhan Administratif

Proses pendampingan ini mencakup penyusunan dokumen administrasi, pengisian formulir. Melampirkan formulir pengajuan perizinan, pemilik usaha dengan didampingi Tim pengabdian melengkapi seluruh persyaratan, termasuk membantu dalam pembuatan label kemasan dan mengurus pendaftaran untuk mengikuti penyuluhan keamanan pangan.



Gambar 4. Pemenuhan Administrasi

4. Proses Pengajuan Izin PIRT dan IUMK

Untuk pengajuan perizinan IUMK, tim pengabdian menyerahkan dokumen yang diperlukan ke desa Karangpelem sebagai langkah awal dalam proses pengajuan izin. Setelah mendapatkan dokumen perizinan dari kepala desa, proses selanjutnya adalah mengajukan izin

ke Kecamatan Masaran untuk verifikasi dan persetujuan lebih lanjut sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dokumen kemudian diverifikasi dan data perizinan diinput ke dalam sistem perizinan usaha guna mendapatkan nomor izin resmi dan legalitas usaha yang sah.

Untuk pengajuan perizinan PIRT, tim pengabdian menyerahkan dokumen yang diperlukan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen. Proses ini dilakukan sebagai langkah resmi dalam mendapatkan sertifikasi keamanan pangan bagi produk Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Tahap selanjutnya adalah verifikasi dan inspeksi dari pihak Dinas Kesehatan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan kelayakan konsumsi.

Proses pengunggahan dokumen perizinan ke sistem Online Single Submission (OSS) dibantu oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen. Bantuan ini mencakup verifikasi dokumen yang telah disiapkan, pengisian data secara digital, serta memastikan bahwa seluruh persyaratan administratif telah terpenuhi

5. Monitoring

Sistem monitoring atau pengawasan merupakan suatu pendekatan sistematis yang bertujuan untuk menetapkan standar kinerja dalam perencanaan, merancang sistem umpan balik informasi, serta membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan. Sistem ini berfungsi untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan, serta mengambil tindakan korektif yang diperlukan guna memastikan bahwa seluruh sumber daya perusahaan atau organisasi digunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuannya (Zunaidi, 2024).

Monitoring ini bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen yang telah diajukan diproses dengan baik oleh instansi terkait. Jika terdapat kendala dalam proses perizinan, tim pengabdian melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mencari solusi yang tepat. Selama proses monitoring tim pengabdian melakukan modifikasi pada produk dengan membuat desain label untuk kemasan agar produk lebih menarik dan sesuai dengan standar yang berlaku. Desain label ini mencakup informasi penting seperti nama produk, komposisi, tanggal produksi dan kedaluwarsa, serta izin edar jika diperlukan. Langkah ini dilakukan untuk membantu UMKM dalam memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga usaha mereka dapat berkembang secara legal dan berkelanjutan (Thalib, et al, 2023).

Kelengkapan aspek legalitas usaha UMKM sangat penting dalam menciptakan kepastian hukum yang dapat mendukung kinerja dan keunggulan bersaing yang berkelanjutan

khususnya usaha mikro kecil dan menengah (Purnawan, et all, 2020). Legalitas usaha memberikan empat manfaat bagi UMKM. Pertama, usaha memiliki status hukum yang jelas, kedua, pelaku UMKM lebih mudah mendapatkan modal karena produk mereka telah memiliki legalitas, ketiga, mereka dapat memperoleh akses pendampingan usaha dari pemerintah, keempat, UMKM berkesempatan mendapatkan program pemberdayaan yang disediakan oleh pemerintah (Thalib, et all, 2023)

Oleh karena itu, legalitas usaha berperan penting bagi pelaku UMKM, karena memberikan jaminan perlindungan hukum. Dengan perizinan usaha yang sah, Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat menjalankan operasional bisnisnya dengan aman dan nyaman tanpa khawatir terhadap ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan usaha. Selain itu, legalitas usaha bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjadi salah satu syarat penting untuk dapat bersaing di pasar. Melalui perizinan usaha memastikan bahwa bisnis yang dijalankan mendapat pengakuan resmi dari pemerintah.

Pendampingan dalam pembuatan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) serta Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) bagi UMKM Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan legalitas usaha. Dengan memperoleh IUMK, usaha ini kini memiliki legalitas formal yang mempermudah akses ke berbagai fasilitas, seperti bantuan modal dari perbankan dan pelatihan dari pemerintah. Selain itu, dengan adanya PIRT, produk makanan yang dihasilkan telah memenuhi standar keamanan pangan, sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang menyebutkan bahwa legalitas

C. PENUTUP

Kesimpulan dari kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan yaitu menggali UMKM yang ada di Desa Karangpelem dengan bantuan dari Kepala Desa, Kabayanan, Ketua RT dan masyarakat setempat untuk melakukan survei serta wawancara terhadap pelaku UMKM yang ada di Desa karangpelem tentang kendala, pembuatan, pemasaran, supplier bahan baku, Perizinan Usaha dan lain sebagainya. Dimana saat dilakukan survei ke beberapa UMKM, masih banyak yang belum memiliki izin usaha atau Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diakibatkan karena kurangnya sosialisasi tentang Izin Berusaha, dan takut terkena pajak sehingga para pelaku UMKM mengurungkan niat untuk membuat Perizinan Berusaha.

Kegiatan yang diutamakan dalam pengabdian masyarakat di Desa Karangpelem ini adalah Perizinan Usaha, karena bagi pelaku UMKM sangat penting untuk memiliki izin usaha secara legal atau sah. Dengan memiliki izin usaha para pelaku UMKM dapat menentukan kemajuan bisnis terutama dalam, pemasaran, hak cipta produknya dan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta sarana pemberdayaan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam pengembangannya

Oleh karena itu Tim Pengabdian Masyarakat dibantu mahasiswa KKN memfasilitasi dan membantu para pelaku UMKM di Desa Karangpelem untuk pembuatan Perizinan Usaha NIB (Nomor Induk Berusaha) untuk kemajuan usahanya serta memberikan Sosialisasi tentang Izin Usaha yang sesuai dengan Usaha pelaku UMKM, dimana Mahasiswa KKN bekerjasama dengan CV Rafinda untuk memberikan Sosialisasi dan Pembuatan Izin Usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraheni. (2023). pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm) melalui fasilitas pihak eksternal dan potensi internal (studi kasus pada kelompok usaha “Emping Jagung” di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing, Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(2), 1286–1295.
- Hastuti, P., Nurofik, A., Purnomo, A., Hasibuan, A., Aribowo, H., Faried, A. I., Tasnim, Ta., Sudarso, A., Soetijono, I. K., & Saputra, D. H. (2020). *Kewirausahaan dan UMKM*. Yayasan Kita Menulis.
- Indrawati, R. &. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat*, 1, 231–241.
- Purba, B., Gaspersz, S., Bisyr, M., Putriana, A., Hastuti, P., Sianturi, E., Yuliani, D. R., Widiastuti, A., Qayyim, I., & Djalil, N. A. (2020). *No Title Ilmu Komunikasi ; Sebuah Pengantar*. Yayasan Kita.
- Purnawan, A., Khisni, A., Adillah, S. U., & Hukum, P. (2020). Penyuluhan Hukum Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Kota Semarang melalui Sistem Online Single Submission (OSS). *Indonesian Journal of Community Services*, 2(1), 1–10.
- Rahmanisa, M. (2021). Pengelolaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Jurnal Ekonomi Mikro*, 5(2), 123–135.
- Sutedi, A. (2011). *Hukum Perizinan: Dalam Konteks Legalisasi Usaha di Indonesia*.
- Thalib, T. T., Trianita, E., Nafis, M. J., Nurus, M., & Alfaiq, S. (2023). Pelatihan Pemasaran dan Pendampingan Legalitas Produk UMKM. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 540–544.
- Zunaidi, A. (2024). *Metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat Pendekatan Praktis untuk Memberdayakan Komunitas*. Yayasan Putra Adi Dharma.
- Haryanto, S. (2019). Peraturan Perundang-undangan tentang UMKM dan Implikasinya terhadap Pengembangan Usaha. *Jurnal Hukum Bisnis*, 12(1), 45-60.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. UMKM